

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



**AYIEB ZAM ZAM
040 2017 0722**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

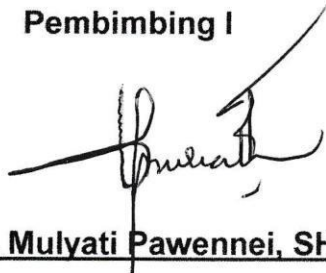
Diterangkan bahwa mahasiswa yang dibawah ini :

Nama : Ayieb Zam Zam
Stambuk : 040 2017 0722
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang**
Dasar Penetapan : SK Dekan 0041/H.05/FH-UMI/II/2024

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan seminar skripsi

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

Pembimbing II



Dr.Ilham Abbas, SH., MH



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan Untuk

Ujian Skripsi Kepada:

Nama : Ayieb Zam Zam
Nomor Stambuk : 040 2017 0722
Program Studi Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Viktimologi terhadap korban
tindak pidana perdagangan orang**
Dasar Penetapan : 0041/H.05/FH-UMI/II/2024

Memenuhi Syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program Studi.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal..... 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof.Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIPs : 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini di bawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

Nama Mahasiswa : Ayyieb Zam Zam

Nomor Stambuk : 040 2017 0722

Program Studi Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : 0041/H.05/FH-UMI/II/2024

Telah dipertahankan dihadapan Februari dan dinyatakan LULUS
majelis Penguji Skripsi Pada tanggal Oleh :

1. Prof.Dr.HJ.Mulyati Pawennei, SH.,MH.

(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Andi Tenri Sapada, SH.,MH.

(Penguji I)

(.....)

4. Hj.Besse Indriyati Masdin, SH.,MH.

(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayieb Zam Zam

No. Stambuk : 04020190204

Jurusan / Prodi : Ilmu

Hukum Konsentrasi : Hukum

Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 6 Maret 2024



Ayieb Zam Zam

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Lukman** dan Ibunda **Jarammani** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman, SH., MH** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu **Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu **Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH** Selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH., MH.** Selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu **Andi Tenri Sappada, SH., MH.** dan Ibu **Besse Inderiati M., SH., MH.** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. Untuk terkasih Mamaku sayang . Terima Kasih atas dukungan dan Doa selama pengerjaan proposal skripsi hingga saat ini.
9. Teman-teman saya khususnya REMSTEL, Arya Fauzi, Bagus Pamungkas, Nur Alam, Rizal Sildano, Hilmi Mahdi, Ari Bawono, Muh Sendly, Megistra, Husein Kurais, Afiq Fauzan, Al Fajri dan Teman-teman KKPH saya yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.

10. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 07 Februari 2024

Ayieb Zam Zam

ABSTRAK

Ayieb Zam Zam (04020170722), Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. selaku Pembimbing ketua dan Bapak Dr. Ilham Abbas, SH., MH. selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang di diterapkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi usaha perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Studi ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan hukum untuk menyusun argumen hukum dan mengumpulkan informasi. Peneliti juga melakukan investigasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul-Sel) terkait upaya perlindungan korban perdagangan orang di wilayah kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian yang dilaksanakan menemukan bahwa dalam upaya perlindungan korban di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melibatkan upaya pemenuhan hak bagi pelaku, yang mencakup hak atas kerahasiaan identitas, hak atas restitusi atau kompensasi, dan hak atas perawatan kesehatan, rehabilitasi sosial, kembalinya ke komunitas, dan reintegrasi sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan orang di Indonesia telah baik, namun dalam proses penegakan hukumnya, ada faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perlindungan korban di wilayah Kepolisian Polda Sulawesi Selatan.

Kepolisian perlu lebih terbuka dalam mengungkapkan hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam melindungi korban perdagangan orang dan menjalankan hukum. Masih ada kendala dalam menegakkan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan orang karena sanksi yang diberikan masih kurang berat atau belum cukup tegas dalam penerapannya. Pemerintah diharapkan untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau politik saat membuat undang-undang, sehingga hukum di Indonesia dapat lebih adil dan memberikan manfaat bagi semua warga. Pemerintah dapat mencegah perdagangan orang dengan cara meningkatkan standar pendidikan di Indonesia dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Viktomologi, Tindak Pidana Perdagangan Prang, Undang-undang No 21 Tahun 2007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Viktimologi	12
1. Pengertian Viktimologi	12
2. Ruang Lingkup Viktimologi	14
3. Manfaat Viktimonologi	16
B. Tinjauan Umum Korban	18
1. Pengertian Korban	18
2. Jenis-jenis Korban	20
C. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
1. Pengertian Tindak pidana perdagangan Orang	29
2. Ruang Lingkup Tindak pidana perdagangan orang	31
3. Unsur-unsur Tindak pidana perdagangan orang	33
4. Faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	33
5. Pelaku Tindak pidana perdagangan orang	34
E. Definisi Operasional	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi Dan Sampel.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Penanganannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	40
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	46
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan baru yang marak terjadi. Kejahatan ini biasa ditemui di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang berasal dari luar negeri.¹

Indonesia merupakan negara asal pemasok perdagangan orang terbesar. *International Organisation for Migration* (IOM) mensinyalir sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang tercantum dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 Ayat 1, yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

¹ Okky Chahyo Nugroho. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.* 18 (4), hlm. 544.

dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²

Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunai, Taiwan, Jepang, Hongkong dan Timur Tengah. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.³

Perdagangan orang adalah suatu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Namun hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP yang berbunyi:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Namun sampai sejauh ini belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum agar corak hukum pidana kita semakin humanis. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian

² Yandi Mohammad. (2015, 28 November). Transaksi Perdagangan Manusia di Indonesia Melebihi Narkoba. Diakses dari <https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/transaksi-perdagangan-manusia-di-indonesia-melebihi-narkoba>, pada tanggal 08 Oktober 2022.

³ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2016). Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016. Diakses dari https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/?_ga=2.171990307.1273917153.1665230241-434970031.1665230241, pada tanggal 08 Oktober 2022.

korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan solusi baik digunakan sebagai penawar kejahatan agar tidak menimbulkan korban berikutnya. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku sesuai dengan yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Korban disini tidak begitu diperhatikan, karena hanya konsen dengan penghukuman yang diberikan kepada pelaku dan hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat terpaan psikis sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting.⁴

Perlindungan hukum dari sisi korban kejahatan dapat diwujudkan dengan memberikan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Sedangkan dari sisi pelaku, ada kewajiban untuk mengganti kerugian. Ganti rugi adalah penekanan pada penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan/korban. Restitusi adalah tanggung jawab pelaku atas apa yang telah dilakukan/ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya yaitu menanggulangi kerugian yang diderita oleh korban baik dalam

⁴ Alfian Alfian. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (3), hlm. 332-333.

kerugian materiil atau immateriil. Kompensasi adalah santunan yang didapatkan dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.⁵

Indonesia adalah negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya berfungsi untuk petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat mencapai ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.⁶

Indonesia adalah salah satu negara yang menyetujui dan berjanji untuk melaksanakan *Protocol Palemo*, dan Indonesia berhasil mengesahkan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 58, tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUPTPPO). Tercatat korban tindak pidana perdagangan orang pada

⁵ Erisamdy Prayatna. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, diakses dari <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/07/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap.html> pada tanggal 14 november 2022.

⁶ Lihat Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

September 2018 tersebut sebanyak 11 orang. Dan kuasa hukum para korban berharap Kementerian Luar Negeri segera memulangkan para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dan kuasa hukum para korban juga sudah sering melakukan komunikasi untuk menanyakan bagaimana kondisi terkini para korban, dan ternyata tidak sedikit dari korban mengalami depresi, karena disaat kebebasan mereka terhalangi dan diabaikan mereka malah mendapatkan kekerasan seksual. Banyak kendala yang dialami para korban saat proses pemulangan dikarenakan orang tersebut sudah menjadi istri sah dari pelaku dan disisi lain cara mereka pergi ke luar negeri juga telah melanggar peraturan hukum bahkan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Para korban tindak pidana perdagangan orang tersebut masi ada dibawah perlindungan hukum negara Indonesia, walaupun masih akan menyisakan rasa sedih, trauma, tertekan, takut dalam mental mereka tetapi setidaknya mereka merasa lebih terlindungi oleh negara.⁷

Jika ditelaah peningkatan perdagangan manusia beberapa tahun belakangan ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran semakin meningkat di Indonesia terutama di pedesaan, kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup. Dan yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi ada juga faktor lainnya seperti pengaruh dari segi pendidikan yang dimilikinya,

⁷ Anggie Rizqita Herda Putri, et al. (2019). Op. Cit., hlm. 173.

dengan rendahnya pendidikan seseorang maka semakin mudah seseorang untuk ditipu dan dipengaruhi sehingga hal tersebut yang menjadi *Trafficking*/perdagangan orang terutama di pedesaan. Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi berdasarkan pemberitaan media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan kasus perdagangan orang khususnya terjadi pada perempuan dan anak-anak yang membutuhkan perhatian yang serius.⁸

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Mereka diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.⁹

Dalam UUTPPO tidak hanya untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban, namun juga melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena anak juga rentan menjadi perdagangan orang.

Pada pasal 5 UUTPPO menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjadikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

⁸ Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono. (2014). Tindak pidana Perdagangan Orang (*HUMAN TRAFFICKING*) khususnya Terhadap Perembuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustusia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 90, hlm. 16.

⁹ Cahya Wulandari, et al. (2014). Loc. Cit.

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.0000.000,- (Enam ratus juta rupiah).”¹⁰

Selain Pasal 5, UUTPPO juga menyebutkan perlindungan hukum

bagi anak pada Pasal 6 yaitu:

“Setiap orang melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut terksploritasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.0000.000,- (Enam ratus juta rupiah).”¹¹

Dalam beberapa kasus di paparkan bahwa masih banyak tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Seperti kasus yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan yang membidangi Remaja, Anak dan Wanita menggagalkan aksi kejahatan perdagangan pada 13 Agustus 2022. Polisi menangkap tersangka JR (27) dan 5 perempuan di salah satu hotel di Kota Makassar.

Adapun modus operandi bahwa tersangka menjalankan aktivitasnya dengan mengambil manfaat dari korban dengan cara menjalankan beberapa orang perempuan melalui aplikasi percakapan online menggunakan satu akun, kemudian dari hasil yang diperoleh tersangka mendapatkan bagian sebesar 30 persen dari korban. Kasus perdagangan manusia di tanah air tak selalu berdiri sendiri. Beberapa kasus bahkan terkait dengan mafia human trafficking internasional. Data International

¹⁰ Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹ Ibid, Lihat Pasal 6.

Labor Organization (ILO) 2002 menyebutkan, sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan di seluruh dunia setiap tahunnya.¹²

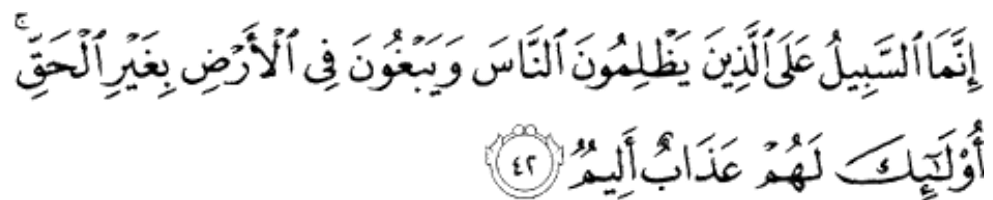
Beberapa modus yang belakangan kerap dipakai para pelaku kejahatan human trafficking untuk menjaring mangsanya adalah melalui jejaring sosial seperti facebook, whatsapp, dan whatsapp. Sejumlah kasus yang terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Anak yang rencananya akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di ambon.¹³

Beberapa kasus perdagangan orang terjadi karena orang tua kandung yang tega menjual anaknya yang dijadikan sebagai korban perdagangan orang. Beberapa orang tua melakukan hal tersebut dengan alasan keadaan ekonomi terhimpit dan membutuhkan uang untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan anaknya sendiri. Padahal peran orang tua sangat penting karena orang tua merupakan orang paling terdekat dari anak tersebut. Apabila anak tidak mendapatkan perhatian yang layak, anak tidak harus turun ke jalanan agar mendapatkan perhatian yang tidak didapat di rumah, sekolah juga seharusnya menjadi tempat tindakan perlindungan terhadap anak yang kondisi rumahnya tidak harmonis.

¹² Tribatanews. (2022, 13 Agustus). Polisi Berhasil Membongkar Kasus Kejahatan Perdagangan Orang di Makassar. Diakses dari <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polisi-berhasil-membongkar-kasus-kejahatan-perdagangan-orang-di-makassar-48925>, pada tanggal 9 Oktober 2022.

¹³ Makassar terkini. (2021, 8 Januari). Diakses dari <https://amp.terkini.id/read/td-233244/kasus-perdagangan-anak-di-makassar-rencana-akan-dibawa-ke-ambon-sebagai-psk/>, pada tanggal 9 Oktober 2022.

Di dalam Al-Qur'an Q.S Asy-Syura Ayat 42 telah di jelaskan tentang pentingnya membela dan melindungi hak-hak korban dan menghindari tindakan perdagangan orang.:



Artinya:

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” ¹⁴

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 43 yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” ¹⁵

Korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan restitusi atas apa yang telah mereka alami. Walaupun masih menyisahkan rasa sedih, tertekan, dan takut, setidaknya mereka merasa lebih dilindungi oleh negara.

¹⁴ Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*. Surakarta. Diterbitkan oleh **AZ-ZIYADAH**.

¹⁵ Lihat Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti dan membahas isu Perdagangan Orang (*human Trafficking*) dalam judul: **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam penanganannya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam penanganannya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan korban tindak pidana orang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama perlindungan untuk korban perdagangan orang yang semakin hari semakin meningkat dan sulit diberantas.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap peneliti selaku mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana agar ilmu yang didapatkan dapat direalisasikan pada kehidupan sehari-hari, dan untuk kalangan akademis lainnya untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai aspek keadilan terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di Kota Medan. Peneliti berharap penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.

b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak terutama di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari Bahasa Latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Viktimologi juga mempelajari tentang korban, penyebab, akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶

Pengertian viktimologi secara yuridis yaitu termasuk dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁷

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang akibatnya menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya antara korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang

¹⁶ Ario Ponco Wiguno. (2013). Kajian Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(1), hlm.4.

¹⁷ Yudi. (2018, 26 Oktober). *P.1 pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Viktimologi*. Diakses dari <https://legalstudies71.blogspot.com/2021/06/viktimologi-pengertian-ruang-lingkup.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.¹⁸

Rena Yulia memberikan pengertian dalam 3 fase. Fase pertama mempelajari tentang korban kejahatan saja. Fase ini disebut dengan *Penal or Special Victimology*. Fase kedua (*General Victimology*), viktimologi tidak hanya mempelajari tentang korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga (*New Victimology*), viktimologi lebih berkembang luas lagi karena mempelajari permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.¹⁹

Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas tentang permasalahan korban dan segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita Viktimologi adalah suatu ilmu bidang pengetahuan yang mempelajari tentang semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupannya dan penghidupannya.²⁰

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton menyatakan melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek mengenai korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.²¹

¹⁸ Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap KorbanKejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁹ Rena Yulia. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

²⁰ J.E. Sahetapy. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.

²¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Viktimologi berfungsi untuk mempelajari perlindungan terhadap korban dalam terjadinya kejahatan, serta apa yang menjadi kendala sehingga perlindungan hukum apa yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban agar kejahatan tersebut tidak dapat terlaksana. Dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak ada korban kejahatan. Namun korban tetaplah seseorang yang dirugikan.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi membahas topik-topik tentang korban, seperti peranan korban hubungan antara pelaku dengan korban, rentan posisi korban, dan peranan korban. Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi tentang bagaimana seseorang dapat menjadi korban oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan kejahatan, termasuk kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita sebagai berikut:²²

- a. Viktimisasi kriminal atau Kriminalistik.
- b. Teori-teori etilogi Viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta yang terlibat, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

²² Handar Subhandi. (2014, 24 November). Ruang Lingkup Viktimologi. Diakses dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/ruang-lingkup-viktimologi.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

Berikut penjabaran yang lebih luas mengenai korban perseorangan, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut : ²³

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu yang mendapat penderitaan baik mental, fisik, meteril, maupun nonmateril.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta jasad hidup yang kelestariannya sangat bergantung dengan lingkungan alam yang telah mengalami gundul, lonsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh pemerintah atau perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bang dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih hasil pembangunan.

Menurut para ahli ada hal yang membuat viktimologi terlihat menarik perhatian, seperti munculnya pandangan bahwa negara *turut bersalah* dalam terjadinya korban, karena hal tersebut menghasilkan pandangan perlunya negara memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Serta

²³ Bambang Waluyo. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

pengaruh dari kecenderungan dalam kriminologi dengan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologis kritis). Pendekatan tersebut meningkatkan kesadaran para ahli bahwa kriminologi maupun sistem peradilan pidana selama ini selalu lebih memperhatikan pelanggar. Sedangkan hak-hak dan perlindungan terhadap korban kurang diperhatikan, sehingga malah dapat memperberat kedudukan korban.

Ruang lingkup Viktimologi dan Kriminologi dapat dikatakan sama karena perbedaannya hanya pada titik tolak dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. Viktimologi mengarah ke sudut pihak korban, sedangkan kriminologi mengarah ke sudut pelaku. Keduanya memiliki objek studi yang sama yaitu korban dan pelaku, karena kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada pihak korban.²⁴

J.E. Sahetapy menyebutkan bahwa seseorang dapat menjadi korban karena adanya beberapa hal, seperti kesalahan si korban itu sendiri, ada peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, seperti sifat, keberadaan, tempat, maupun faktor waktu.²⁵

3. Manfaat Viktimologi

²⁴ Henri. (2021, 7 Mei). Pengertian, Ruang Lingkup, dan Manfaat Viktimologi. Diakses dari <https://butew.com/2021/05/07/pengertianruang-lingkup-dan-manfaat-viktimologi/>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

²⁵ Abi Asmana. (2021). Viktimologi: Pengertian, Ruang Lingkup, Manfaat, dan Tujuan Viktimologi. Diakses dari <https://legalstudies71.blogspot.com/2021/06/viktimologi-pengertian-ruang-lingkup.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

Viktimologi memperoleh manfaat dengan mempelajari ilmu pengetahuan, karena itulah faktor yang paling penting dalam pengembangan ilmu itu sendiri. Apabila suatu ilmu pengetahuan tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, maka sia-sialah pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan memperoleh manfaat yang banyak.

Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, seperti efek politik penduduk dunia akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial setiap orang, dan akibat polusi industri seperti ekonomi, politik, dan sosial setiap yang dilakukan seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan. Manfaat viktimologi pada dasarnya ada tiga hal utama dalam mempelajari studi korban, yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan para korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Bagi kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Bagi kejaksaan, viktimologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan. Bagi kehakiman, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari kejahatan tersebut, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.²⁶

B. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya, kurban, orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²⁷

Secara umum korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dalam ilmu viktimologi ada juga yang dikenal sebagai korba ganda, yaitu korban yang mengalami beberapa penderitaan

²⁶ Handar Subhandi. (2014, 24 November). Manfaat Viktimologi. Diakses dari <https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/manfaat-viktimologi.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada <https://kbbi.web.id/korban>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

seperti mental, fisik dan sosial pada saat korban mengalami kejahatan saat kasusnya diperiksa (polisi dan pengadilan) dan selesainya pemeriksaan.²⁸

Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, penurungan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

*“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibat oleh suatu tindak pidana”.*²⁹

Korban menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Muladi Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁰
- b. Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, dan akibat perbuatan diluar batas

²⁸ Erisamdy Prayatna. (2020). Pengertian Korban. Diakses pada <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

²⁹ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁰ Om.makplus. (2015, 5 Desember). Definisi dan Pengertian Korban. Diakses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.³¹

- c. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³²

2. Jenis-jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban. Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:³³

- a. Korban bencana alam atau penyebab lain

Mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

- b. Korban tindak pidana

Mereka yang menjadi korban suatu tindak pidana.

³¹ Agung Wahyono & Siti Rahayu. (1953). Tinjauan Tentang Peradilan Anak. Yogyakarta: Sinar Graphika.

³² Muliadi & Barda Nawawi Arief. (2007). Bunga Rampai Hukum Pidana. Yogyakarta.

³³ G. Widiartana. (2014). Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

c. Korban struktural atau penyalahgunaan kekuasaan

Mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

Beberapa jenis-jenis korban juga berupa sebagai berikut:³⁴

- a. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan bukan kelompok.
- b. *Secondary Victimization*, hal mana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c. *Tertiary Victimization*, hal mana yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual Victimization*, hal mana yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya seperti pelacur, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No victimization*, hal mana yang bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Selain itu dalam perkembangan ilmu viktimologi mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban dan membedakan jenis korban sehingga muncul berbagai jenis korban, yaitu: ³⁵

- a. *Nonparticipating Victims*, mereka yang tidak peduli dengan upaya penanggulangan kejahatan.

³⁴ Erisamdy Prayatna. (2020). Pengertian Korban. Diakses pada <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html?m=1>, pada tanggal 10 Oktober 2022.

³⁵ Om.makplus. (2015, 5 Desember). Definisi dan Pengertian Korban. Diakses pada <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html>, pada tanggal 11 Oktober 2022.

- b. *Latent Victims*, mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procreative Victims*, mereka yang menimbulkan rangsangan agar terjadi kejahatan.
- d. *Participating Victims*, mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False Victims*, mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuat dirinya sendiri.

Sebagaimana yang dikemukakan diatas, sama dengan jenis korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status koeban, yakni sebagai berikut:³⁶

- a. *Unrelated Victims*, korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative Victims*, seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating Victims*, seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically Weak Victims*, mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

³⁶ Ibid.

- e. *Socially Weak Victims*, mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self Victimizing Victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban narkoba, judi, aborsi, dan prostitusi.

Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

C. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tim penerjemah Badan Pembina Hukum Nasional menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana “*straf*” berarti pidana. “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan. Sedangkan para pakar hukum pidana mengartikan *Strafbaarfeit* ialah:³⁷

- a. Menurut simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

³⁷ Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. (2016). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

- b. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana terpeliharanya hukum.
- c. Menurut Hasewinkel Suringa, *Strafbaarfeit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus Ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat dalam Undang-undang.
- d. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁸
- e. Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.³⁹
- f. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP terbagi atas dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah

³⁸ Ivan Zairani Lisi. (2018). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*. 1.

³⁹ Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴⁰ Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Dimana unsur objektif menjelaskan bahwa *delict/ strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*eendoen of naitalen*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh aturan hukum. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku.⁴¹ Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kausalitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴²

Sedangkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *cipta*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

⁴¹ Anselmus Mandagie. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen*. 4(2).

⁴² Chant S. R. Ponglabba. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana. *Jurnal Volume*. 6(6).

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan menurut Simons adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana ialah:⁴³

- a. Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: ⁴⁴

- a. Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku II, Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang

⁴³ Mustafa Abdullah & Ruben Achmad. (1983). Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁴⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

betentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik

- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil, Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan Tindak Pidana Materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa, Delik Dolus memelurkan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: "dengan sengaja melukai berat orang lain". Sedangkan Delik Culpa ialah orang yang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- d. Delik Commissions, Delik Ommisionis dan Delik Commissionis Perommissionis Commissa, yaitu: Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri Pasal 362, menggelapkan Pasal 372, menipu Pasal 378. Sedangkan Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: "mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut

dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Dan Delik commissionis peromissionis commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda, Delik Tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan. Sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kulifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- f. Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus, Delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus. Sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbul akibatnya.
- g. Delik Laporan dan Delik Aduan, Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak memepersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, sedangkan Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak terkena atau yang dirugikan/korban. Dengan demikian apabila tidak ada aduan terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan.

- h. Delik Biasa dan Delik yang dikualifikasikan, Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan, sedangkan Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang di tambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Dalam hal ini tindak pidana keimigrasian termasuk pada ruang lingkup tindak pidana.⁴⁵

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁴⁶

Yang berarti Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

⁴⁶ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 1.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:⁴⁷

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan di dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi:⁴⁸

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁴⁷ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 2.

⁴⁸ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Bab XVII Pasal 324.

Menurut Wijers dan Lap-Chew (Ruth Rosenberg: 2003) yaitu:

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (servile marriage)”

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun juga dapat dikirim keluar negeri dan perdagangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan namun segala bentuk eksploitasi.⁴⁹

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri.
- c. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi diluar Indonesia.
- d. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan eksploitasi.

⁴⁹ Handar Subhandi. Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking). Diakses pada: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>, pada tanggal 11 Oktober 2022

⁵⁰ Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Pasal 2.

- e. Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi diluar Indonesia
- f. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
- h. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
- i. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
- j. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan memperkerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
- k. Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan Oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
- l. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan.
- m. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.
- n. Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
- o. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.

- p. Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
- q. Setiap tindakan yang membentarkan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berikut adalah perbuatan yang termasuk ke dalam perdagangan orang:⁵¹

- a. Subjek atau pelaku, pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah orang perorangan ataupun korporasi.
- b. Perbuatan, ada beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan.

Unsur-unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

4. Faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor lingkungan (pengaruh orang lain), faktor ekonomi, faktor

⁵¹ Rendra Topan. (2019, 29 juni). Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses pada <https://rendratopan.com/2019/06/29/mengenal-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, pada tanggal 11 Oktober 2022.

pendidikan, faktor sosial budaya. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor:

- a. Faktor lingkungan (pengaruh orang lain) disini adalah kedekatan korban dengan pelaku yang membuat korban mudah percaya dengan bujuk rayu pelaku. Kemudian pergaulannya dengan sesama temannya yang juga pernah menggunakan jasa-jasa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang membuat ia terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Hal ini yang membuatnya berkeinginan untuk menjual wanita kepada orang-orang tersebut karena mereka bersedia membayar dengan biaya yang tidak sedikit sehingga ia lebih gampang mendapatkan banyak uang daripada harus bekerja.
- b. Faktor ekonomi disebabkan oleh mudahnya pelaku mendapatkan banyak uang dari setiap transaksi yang ia lakukan kepada orang yang akan menggunakan jasa wanita yang ia perdagangkan. Daripada ia harus bekerja yang belum tentu uang yang ia dapat dari pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- c. Faktor pendidikan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap bahaya dari kejahatan ini yang membuat ia mudah terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini membuat dengan mudahnya pelaku membujuk dan akhirnya memperdagangkan korban dan mengeksplotasinya secara seksual.⁵²

⁵² Zia Zakiri & Mahfud. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *JIM Bidang Hukum Pidana*. 1(1).

5. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :⁵³

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/caló (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- b. Agen/caló (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi

⁵³ Elsa R.M Toule & Sherly Adam. (2013, 19 July). Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis). Diakses pada <https://fh.unpatti.ac.id/?s=tindak+pidana+perdagangan+orang+di+indonesia>, pada tanggal 11 Oktober 2022.

penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

- e. Pemilik/pengeloar rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

E. Defenisi Operasional

1. Viktimologi

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang akibatnya menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya antara korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

2. Korban

korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniyah akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian yang mengambil data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian berlokasi di Polisi Daerah Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM.16, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242. Penulis

memilih lokasi tersebut karena judul skripsi berhubungan dengan tempat penelitian serta lokasi mudah dijangkau oleh peneliti sehingga penelitian akan mudah dilakukan ketika menganalisa data.

C. Populasi dan Sampel

Penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari:

1. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Makassar (1 orang)
2. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (8 orang)
3. Aparat Kepolisian (1 orang)
4. Masyarakat (3 orang)

D. Jenis dan Sumber Data

Adapaun jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Bahan hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil Penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.
2. Penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasinya penyusunan laporan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis

berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang jelas dan terarah yang di peroleh dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Penanganannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal tugas kepolisian sebagai penegak hukum, maka polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu peristiwa yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagaimana dalam penelitian ini bahwa penulis mengkaji terhadap peristiwa tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 November 2023 dengan Ibu IPDA Rahmatia,⁵⁴ KASUBNIT I IDIK VI, mengemukakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap korban

⁵⁴ Rahmatia, Kepala Sub Unit I , Wawancara tanggal 16 Januari 2023, Jam

perdagangan orang adalah melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Berdasarkan IPDA Rahmatia, pada wawancara lanjutan, menerangkan bahwa perlindungan korban perdagangan orang merupakan kewajiban polisi dalam melindungi korban selama proses penyidikan maupun setelah selesai proses penyidikan, pada proses penyidikan korban diberitahukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan korban, dalam hal memberikan kesaksian korban diperbolehkan didampingi oleh orang tua atau lembaga swadaya masyarakat maupun oleh lembaga bantuan hukum agar selama memberikan keterangan korban tidak merasa tertekan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Perlindungan ini dimaksud agar korban mendapatkan perlindungan, sehingga dengan perlindungan tersebut korban dapat memberikan keterangan yang dimuat dalam berita acara kepada penyidik secara aman dan nyaman dengan terhindar dari perasaan takut. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian kota Makassar guna memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang sudah terlaksana dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Memberikan keterangan dengan didampingi oleh orang tua atau lembaga bantuan hukum agar dapat memberikan keterangan secara aman dan nyaman, akan mempermudah pihak

kepolisian dalam mengungkap alat bukti pada proses penyidikan, serta memberikan timbal balik kepada tugas kepolisian dalam proses penegakan hukum.

Di Indonesia sendiri pemerintah bergerak cepat untuk memberantas perdagangan manusia. Terbukti dengan adanya pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengatur mengenai perdagangan manusia/orang. Yang dimana dalam pasal 297 ini mengatur dan menjelaskan bahwa memasarkan perempuan dan memasarkan laki-laki yang belum dewasa dapat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun. Dengan berkembangnya zaman dan bentuk perdagangan orang ini makin beragam dibuatlah undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan orang ini secara rinci, aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur keselarasan hidup dalam masyarakat. Undang-Undang yang diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimana undang-undang ini dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tugas dari negara yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.⁵⁵

Sekarang ini, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang illegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman

⁵⁵ Rajwa Raidha Adudu & Marchel R. Maramis & Diana Esther Rondonowu. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *18*(3), Hlm. 3.

penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.

Sebenarnya yang menjadi faktor yang paling dominan dalam kasus ini yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan. serta kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang berada diluar dan lemahnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini.⁵⁶

Laporan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan data tahun 2020 dan 2024, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1: Data Kasus

No	Bulan Kejadian	Nama Pelapor	Identitas Korban	Identitas Tersangka
1.	Februari 2023	Halika Dg. Tika	Sri Wahyuni	Hildawati
2.	November 2023	A. Satria Hamza	Annisa/16 thn Ananda/19 thn	Muh.Rasul Berteman/24 thn
3.	Desember 2023	Hadrawati	Indri Dairah/17 thn	Nirza Berteman

⁵⁶ Sri. ini beberapa penyebab terjadinya kasus human trafficking” dapat diakses dari <https://www.kupastuntas.com/2019/09/20/ini-penyebab-terjadinya-kasus-human-trafficking>, pada tanggal 27 Januari 2023, pukul 12.52 WITA.

No	Bulan Kejadian	Nama Pelapor	Identitas Korban	Identitas Tersangka
4.	Januari 2024	Ince Muh Ridwan	Ince Nur Aqilah/11 thn	Saputri Amalia T/16 thn
5.	Juni 2023	Temuan	Nurfikah/15 thn	Ahmad Arfah Berteman
6.	Oktober 2023	Sakir/41 thn	Ikbal/12thn	Mansyur & Mawar
7.	Desember 2022	LP Model H	Mifta alias Mita/18 thn	Ameldayanti

Sumber data: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan⁵⁷

Data ini, hanya menunjukkan perdagangan orang yang korbannya anak dan perempuan, data ini yang adanya di Kepolisian belum lagi yang tidak terdata di Kepolisian yang bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Dengan adanya korban dari tindak pidana perdagangan orang ini, menunjukkan bahwa tindak pidana ini sangat sering terjadi dalam kehidupan saat ini yang harus dipikirkan oleh berbagai pihak, baik bagaimana penegakan hukum bagi pelaku sehingga menyebabkan kejahatan ini bisa diminimalisir dari jumlah juga harus dipikirkan bagaimana perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Pemerintah Indonesia termasuk negara yang sangat memprihatinkan tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, dengan mensahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

⁵⁷ IPDA Rahmatia, (2022), Hasil Wawancara Kepolisian, (Makassar, Senin, 16 Januari) Pukul 14.00 WITA.

Pidana Perdagangan Orang, dengan tujuan untuk dapat menindak pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan perangkat hukum yang tepat, karena dengan aturan dalam KUHP dirasakan belum mampu untuk menjerat pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi ⁵⁸

Adapun perlindungan yang diberikan pada korban dalam penangannya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yaitu: menyediakan Rumah Aman UPTD PPA kota Makassar dan Provinsi untuk korban yang ingin tinggal dan untuk perlindungan hukum yang lainnya itu sama dengan kasus-kasus yang lain pada umumnya tidak ada yang khusus tetapi penanganan secara globalnya itu sama saja dengan kasus-kasus lain. Dan

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

jika ada korban anak maupun perempuan yang mempunyai trauma, Kepolisian mempunyai tempat konseling di Rumah Aman UPTD PPA.⁵⁹

Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tak terisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut terancam atau diganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban.⁶⁰

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Perlindungan hukum tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para aparat hukum yaitu enggannya korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk

⁵⁹ IPDA Rahmatia, (2022), Hasil Wawancara Kepolisian, (Makassar, Senin, 16 Januari) Pukul 13:30 WITA.

⁶⁰ Yulia Monita. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007: *Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Korban*. Hlm.165

melapor kepada aparat hukum maupun pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Hal tersebut dikarenakan para korban tindak pidana perdagangan orang inimerasa malu apabila melapor karena dengan begitu maka masyarakat akan mengetahui bahwa mereka merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang ini sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya.⁶¹

Penyidik Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang mengalami kendala-kendala, berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 November 2023 dengan Ibu IPDA Rahmatia, KASUBNIT I IDIK VI, mengemukakan bahwa penyelesaian kasus perdagangan orang merupakan perkara yang cukup sulit. Korban cenderung tertutup karena trauma akan ancaman dari pelaku, korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang serta korban tidak memahami mengenai tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada korban yang betul-betul korban dan ada yang korban karena kemauannya sendiri yang mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan data lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Makassar dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari korban guna

⁶¹ Rajwa Raidha Adudu & Marchel R. Maramis & Diana Esther Rondonowu. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. 18(3), Hlm. 18-19.

melengkapi berita acara pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan korban mengalami trauma dan ketakutan akan ancaman dari pelaku.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, si korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas.

Terdapat 2 faktor kendala perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Faktor internal

Secara umum yang menjadi kendala internal dari pihak Polri dalam upaya penanggulangan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Belum maksimalnya kerja sama para penegak hukum di Indonesia, karena terkadang vonis yang dijatuhkan hakim terlalu ringan.
- b. Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar.
- c. Polrestabes Makassar menyediakan Rumah Aman

UPTD PPA yang dilayani oleh aparat polisi. PPA ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan dengan Perdagangan Orang. Namun jumlah aparat yang bertugas di PPA sangat kurang.

2. Faktor eksternal

Untuk kendala eksternal dari Pihak Polri dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- a. Faktor korban yang terkadang masih takut untuk dimintai keterangan dan ada yang karena kemauan sendiri untuk diperdagangkan.
- b. Faktor kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan orang, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, akibatnya tidak ada masyarakat yang melapor.
- c. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia yang makin kuat dan makin canggih, sehingga menyulitkan para petugas dalam melacak dan membongkar jaringan perdagangan orang.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa faktor kendala perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan. Yang pertama faktor internal yaitu, belum maksimalnya kerja sama para penegak hukum, biaya operasional yang kurang, dan kurangnya jumlah aparat yang bertugas di PPA. Faktor eksternal yaitu, korban yang terkadang takut untuk dimintai keterangan, kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, dan berkembangnya jaringan perdagangan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam penanganannya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk pemenuhan hak bagi pelaku, diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah. Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

yaitu, ada faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas. Dan faktor yuridis yang kendalanya dialami dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini salah satunya yaitu penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sanksinya masih terlalu ringan atau belum terlalu tegas dalam penerapannya. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga dalam persidangan. Berdasarkan hal itu maka diharapkan aparat penegak hukum profesional serta mengerti mengenai hukum, tetapi sayangnya masih banyak aparat hukum yang belum paham jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

Seharusnya kepolisian dan lebih transparan lagi mengenai kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya yaitu penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sanksinya masih terlalu ringan atau belum terlalu tegas dalam penerapannya.

Diharapkan kepada pemerintah dalam membuat undang-undang jangan melihat kepentingan pribadi atau kepentingan politik agar terciptanya hukum Indonesia yang adil, dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Tetap membela kepentingan umum atau masyarakat terhadap undang-undang mengenai perlindungan terhadap korban sebaiknya diadakan sedikit perubahan mengenai sanksi dan denda mengenai perdagangan orang terutama untuk wanita dan anak-anak. Pemerintah juga dapat mencegah terjadinya perdagangan orang seperti dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan kepada penegak hukum, untuk menindak lanjuti pelaku perdagangan perempuan dan anak sebaiknya bersifat lebih tegas dari yang sebelumnya agar tidak terjadi tindakan pidana seperti perdagangan orang dikemudian hari, adanya pengawasan ketat terhadap badan-badan pemerintahan yang berkaitan dengan penanganan kejahatan kemanusiaan serta sebaiknya pemerintah lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang agar mencegah terjadinya korban. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk bersama memberantas perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Q.S Asy-Syura Ayat 42

LITERATUR

- Arham, S., & Saleh, A. (2019). Omnibus law dalam perspektif hukum indonesia. *Petitum*, 7(2 Oktober), 72-81.
- Asikin, Z. (1994). Dasar-dasar hukum perburuhan.
- Budiono, A. R., & Abdul, H. P. D. I. (2011). Hukum Perburuhan, Jakarta: PT.
- Darwin Prinst. (1994). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Halili Toha. (1987). *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*. Cetakan Pertama. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Hamka, N. F. (2022). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hamzah. (2000). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husni, L. (2006). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia.
- Ishak, (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (1990). Balai Pustaka, Jakarta.

- Lalu Husni. (2000). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lalu Husni. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. CET. 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manulang, S. H. (1987). *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*. Penebit Rineka Cipta, Jakarta.
- Manulang, S. H. (1987). *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*. Penebit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukhtark. (2000). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.
- Rusli, H. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Thn. 2003*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hal, 119.
- Saraswati, D. O. (2007). *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Satory, A., Wuisang, A., Hosnah, A. U., Insan, I. H., Darmawan, I., Suparta, & DP, S. H. (2017). *Meneroka relasi hukum, negara, dan budaya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silambi, E. D. (2016). Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus Pt. Medco Lestari Papua). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, (2), 42654.
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6.
- Soekanto. (2000). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*.
- Warren, K. (2019). *Administrative Law in the Political System: Law, Politics, and Regulatory Policy*. Routledge.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* (Vol. 1). Sinar Grafika.

Wijayanti, A. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca*.

Zaenal Asikin. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan

Internet

[Http://gumilar69.blogspot.co.id/2014/01/makalah-analisa-perjanjian-kerja-bab-ii.html](http://gumilar69.blogspot.co.id/2014/01/makalah-analisa-perjanjian-kerja-bab-ii.html)).

[Http://Topihukum.Blogspot.Co.Id/2013/06/Teliti-Perjanjian-Sebelum-Tanda-Tangan](http://Topihukum.Blogspot.Co.Id/2013/06/Teliti-Perjanjian-Sebelum-Tanda-Tangan).